

Formation of Special Anti-Corruption Detachments and its relation to the potential for dualism in the eradication of corruption in Indonesia

Pembentukan Detasemen Khusus Anti Korupsi dan Kaitannya dengan Potensi Dualisme Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Iqbal Syariefudin

Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang
Email: iqbalsyariefuddin11@gmail.com

ABSTRAK

Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. lembaga penegak hukum lain seperti kepolisian, kejaksaan masih belum maksimal dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi bisa dibidang menjadi angin segar dalam upaya pemberantasan korupsi, diharapkan Komisi pemberantasan korupsi menjadi lembaga yang independen dalam pemberantasan korupsi, tidak ada intervensi dari manapun, sehingga dalam pelaksanaannya tidak pandang bulu, profesional, intensif, dan mewujudkan harapan masyarakat untuk menekan sekecil mungkin tindak pidana korupsi.

RIWAYAT ARTIKEL

Article History

Diterima 4 Februari 2018

Dipublikasi 30 Mei

KATA KUNCI

Keywords

Korupsi, Detasemen Khusus Anti Korupsi, Pemberantasan Korupsi, Dualisme

HOW TO CITE (*saran perujukan*):

Syariefuddin, Iqbal. (2018). "Pembentukan Detasemen Khusus Anti Korupsi dan Kaitannya dengan Potensi Dualisme Pemberantasan Korupsi di Indonesia", *Lex Scientia Law Review*. Volume 2 No. 1, Mei, hlm. 105-118.

I. PENDAHULUAN

Korupsi di Indonesia merupakan hal yang tidak asing lagi didengar, remaja sampai orang tua mengetahui apa itu korupsi, untuk membersihkan diri dari korupsi tentunya harus dimulai dari diri sendiri, pemberantasan korupsi di Indonesia sangatlah kompleks dengan segala permasalahannya, dimulai dari adu kepentingan politik, tugas dan wewenang yang bertumbukan satu sama lain, antara

institusi satu dan institusi lainnya, contohnya adalah perseteruan antara komisi pemberantasan korupsi dengan kepolisian yang dalam beberapa tahun belakangan sering terjadi perseteruan antara dua insitusi tersebut, dalam tulisan ini akan membahas tentang pembentukan detasemen khusus anti korupsi yang rencananya akan dibentuk kepolisian republik Indonesia yang disatu sisi akan melemahkan posisi komisi pemberantasan korupsi , dan di sisi lain menilai dengan adanya pembentukan detasemen khusus anti korupsi ini justru akan menguatkan komisi pemberantasan korupsi itu sendiri, karena detasemen ini akan bergerak pada ranah korupsi skala menengah ke bawah. Namun tetaplah jangan sampai pembentukan detasemen ini akan dijadikan alat kepentingan bagi sebagian orang atau kelompok tertentu.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi secara tegas: "Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Penjelasan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "kekuasaan manapun" adalah kekuatan yang dapat mempengaruhi tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi atau anggota komisi secara individual dari pihak eksekutif, legislatif dan yudikatif, pihak-pihak lain yang terkait dengan perkara tindak pidana korupsi (Mahendra,et.al, 2013) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdiri pada tahun 2002, Undang undang No.30 tahun 2002 adalah dasar pembentukan KPK, dengan dasar dibentuknya undang undang yang khusus mengatur Komisi pemberantasan korupsi ini diharapkan agar Pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia bisa ditekan seminimal mungkin. Bahkan pada banyak kasus korupsi di Indonesia, banyak faktor yang menjadi pemicunya, mulai dari birokrasi yang berbelit, lemahnya penegakan hukum, hingga sanksi yang tidak tegas (Waludin, 2016; Sumardiana, 2017; Zaidan, 2017; Muhtada, 2017; Nisa, 2016).

Mengingat lembaga penegak hukum lain seperti kepolisian, kejaksaan masih belum maksimal dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi bisa dibilang menjadi angin segar dalam upaya pemberantasan korupsi, diharapkan Komisi pemberantasan korupsi

menjadi lembaga yang independen dalam pemberantasan korupsi, tidak ada intervensi dari manapun, sehingga dalam pelaksanaannya tidak pandang bulu, professional, intensif, dan mewujudkan harapan masyarakat untuk menekan sekecil mungkin tindak pidana korupsi.

Namun dalam perjalanannya KPK tidak selalu mendapat dukungan dari penegak hukum lainnya, contohnya adalah ketika KPK berseteru dengan POLRI yang mana kedua institusi tersebut adalah lembaga pengadil yang didalamnya sama sama ada unsur untuk pemberantasan korupsi, semenjak kejadian tersebut dan masih banyak lagi, bisa dilihat KPK sedikit diguncang dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, dan yang aktual saat ini adalah upaya pembentukan Detasemen Khusus anti Korupsi bentukan POLRI, yang dalam perkembangannya sampai saat ini menimbulkan polemik dan kontroversi, apakah pembentukan detasemen khusus ini merupakan upaya pelemahan KPK, atau upaya dalam menyaingi KPK, atau memperkuat KPK, sehingga muncul asumsi potensi dualisme dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, Kita akan bahas lebih lagi dalam pembahasan

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa kaitan antara pembentukan detasemen khusus anti korupsi ini dengan pemberantasan korupsi di Indonesia?
2. Potensi apa yang diperkirakan akan timbul jika detasemen ini benar benar dibentuk?

Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan karya tulis ini adalah:

1. Untuk memberikan masukan seberapa perlukah detasemen khusus anti korupsi ini dibentuk
2. Sebagai bahan kajian mahasiswa, khususnya mahasiswa fakultas hukum tentang pemberantasan korupsi di Indonesia

Manfaat

Penulisan karya tulis ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoretis, karya tulis ini bermanfaat sebagai berikut.

1. Sebagai bahan kajian tentang pemberantasan korupsi di Indonesia bagi para mahasiswa
2. Sebagai pengingat bahwa dalam pemberantasan korupsi diperlukan lembaga yang independen dan difokuskan pada satu instansi

II. METODE PENULISAN

A. Pendekatan Penulisan

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah deskriptif kualitatif berdasarkan kajian kepustakaan. Pemilihan pendekatan ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara cermat mengenai keadaan atau gejala tertentu pada objek kajian. Dalam hal ini penulis berusaha membuat gambaran potensi yang akan timbul jika detasemen khusus anti korupsi ini dibentuk, dikarenakan banyak pendapat tentang masalah ini akan berpengaruh terhadap ketidakefisienan pemberantasan korupsi Indonesia.

B. Sasaran Penulisan

Adapun sasaran dalam penulisan karya tulis ini adalah:

1. Adanya pertimbangan untuk difokuskan pada Komisi Pemberantasan Korupsi saja untuk menangani masalah korupsi
2. Meningkatnya pemahaman mahasiswa tentang perlunya independensi dan efisiensi dalam pemberantasan korupsi
3. Mahasiswa / pembaca lebih peduli lagi terhadap pemberantasan korupsi

C. Data dan Sumber Data

Data dalam penulisan karya tulis ini ada dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer meliputi referensi/ literatur yang menerangkan tentang

pemberantasan korupsi di Indonesia dan kewenangan antara KPK dan Kepolisian dalam pemberantasan korupsi. Adapun data sekunder adalah buku-buku yang relevan dengan topik penulisan, karya tulis ilmiah, jurnal, dan artikel dari internet. Sumber kajian ini diharapkan dapat memperkuat dan mempertajam pembahasan.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan ada dua, yaitu pengumpulan data primer melalui telaah pustaka dari referensi/ literatur utama yang terkait dengan topik penulisan dan analisis potensi dualisme pemberantasan korupsi di Indonesia jika detasemen khusus anti korupsi ini dibentuk. Adapun pengumpulan data sekunder melalui telaah pustaka dari buku-buku yang relevan dengan topik penulisan, karya tulis ilmiah, jurnal, dan artikel dari internet.

E. Prosedur Penyusunan Karya Tulis

Penyusunan karya tulis ini telah melalui tahapan-tahapan atau langkah-langkah yang sistematis sehingga diperoleh hasil kajian yang lengkap dan terstruktur. Adapun langkah- langkah yang dilakukan dalam penulisan karya tulis ini adalah sebagai berikut:

1. menemukan dan merumuskan masalah,
2. mencari dan menyeleksi sumber-sumber kepustakaan yang relevan,
3. menganalisis data-data untuk menjawab permasalahan,
4. merumuskan alternatif pemecahan masalah,
5. menarik simpulan dan merekomendasikan saran, dan
6. menyusun karya tulis.

III. TELAAH PUSTAKA

A. Gambaran Umum Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Kata “korupsi” sudah sering didengar, dari anak usia remaja sampai usia dewasa paham secara umum pengertian korupsi sebagai tindakan pejabat negara yang mengambil uang rakyat (Arsyad, 2013: 2), tindak pidana korupsi di Indonesia sangatlah masif, dimulai dari institusi pemerintahan terendah sampai institusi

pemerintah nasional, dengan masifnya korupsi ini bukan berarti tidak ada upaya dari pemerintah untuk memberantas korupsi. Aturan hukum sudah ada dan jelas, namun kembali lagi pada mental pejabat di Indonesia yang sebagian bermental korupsi.

Bentuk korupsi di Indonesia semakin canggih, dikemas sedemikian rupa sehingga tidak akan diketahui sebagai perbuatan korupsi, beberapa modus operandi yang dijumpai terjadi di Indonesia, yakni, Pemberian suap atau sogok, contoh para pejabat dibujuk untuk mengubah otoritasnya demi keuntungan orang yang memberikan uang atau barang atau perjanjian lainnya sebagai kompensasi sesuatu yang dia inginkan untuk menutupi tuntutan lainnya yang masih kurang (Arsyad, 2013: 39), peraturan mengenai sanksi dan hukuman pelaku suap diatur dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2001, pada pasal 5, pasal 6, pasal 11, dan pasal 12.

1) Pemalsuan

Pemalsuan, merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang-orang dari dalam dan atau luar organisasi, dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan atau kelompoknya yang secara langsung merugikan pihak lain. Pemalsuan dalam bentuknya adalah meningkatkan anggaran dalam pengajuan dana kegiatan, atau menggunakan barang milik negara untuk kepentingan pribadi. Bidang yang biasanya teridentifikasi tindak pemalsuan, yaitu bidang perizinan, pengadaan barang dan jasa, pemilihan kepala daerah, kepegawaian, pemeliharaan fasilitas umum, penerimaan pendapat daerah, pengawasan, dan pertanggungjawaban kepala daerah (Arsyad, 2013: 31).

2) Pemerasan

Pemerasan menurut (Arsyad, 2013: 33), merupakan perbuatan memaksa seseorang untuk membayar atau sejumlah uang atau barang atau bentuk lain sebagai ganti dari orang untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu

3) Abuse of Discretion

Abuse of discretion, penyalahgunaan jabatan atau wewenang (Arsyad, 2013: 33) merupakan tindakan yang mempergunakan kewenangannya untuk menguntungkan dirinya pribadi atau pun kelompoknya. Nepotism, adalah

memberikan jabatan kepada sanak keluarga, kawan dekat, atau anggota partai politik yang sepaham, tanpa memperhatikan persyaratan yang ditentukan (Arsyad, 2013: 33).

B. Tugas dan Wewenang KPK(Komisi pemberantasan Korupsi) di Indonesia

Dikutip dari (Djaja, 2008: 191) Komisi pemberantasan korupsi mempunyai tugas sebagaimana diatur di dalam pasal 6 undang-undang nomor 30 tahun 2002 yaitu:

1. Melakukan kordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi
2. Melakukan supervise terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; instansi yang berwenang adalah termasuk Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan pembangunan, Komisi Pemeriksa kekayaan penyelenggara negara, inspektorat pada departemen atau lembaga pemerintah non-departement
3. Melakukan penyelidikan ,penyidikan ,dan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi
4. Melakukan tindakan pencegahan tindak pidana korupsi
5. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara

Kewenangan yang dimiliki komisi pemberantasan korupsi tercantum di dalam pasal 7,8,9,10,11,12,13 dan 14 Undang-undang nomor 30 tahun 2002, wewenang dari komisi pemberantasan korupsi ini sendiri adalah lebih kepada pelaksanaan dari tugas komisi pemberantasan korupsi dan memuat hal apa yang harus dilakukan komisi pemberantasan korupsi, tata cara penegakan hukum , dan cara kerja dari komisi pemberantasan korupsi itu sendiri yang memerlukan kordinasi dengan instansi lainyang terkait seperti kepolisian dan kejaksaan.

C. Tugas Kepolisian dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Lembaga kepolisian sebagai lembaga penegak hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dituntut untuk menegakan supremasi hukum kepolisian memiliki tugas pokok (Kusuma, 2015) lain, diantaranya adalah melakukan

penyelidikan dan penyidikan, penyidikan dan penyidikan merupakan wewenang dari kepolisian, tugas penyidikan merupakan bagian dari tugas represif, dimana kepolisian melakukan penyidikan dan terhadap kejahatan dan pelanggaran yang mengatur delik khusus (lex specialis) misalnya tindak pidana korupsi.

IV. PEMBAHASAN

A. Pembentukan Detasemen Khusus Anti Korupsi Kaitanya dengan Potensi Dualisme Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Sebelum masuk kepada potensi dualisme pemberantasan korupsi dengan dibentuknya detasemen khusus anti korupsi, akan ditampilkan beberapa kronologi dimana ada perseteruan diantara Komisi pemberantasan korupsi dengan Kepolisian di dalam beberapa kasus belakangan ini.

Dinamika yang terjadi antara Cicak versus Buaya Jilid 3 (tiga) (KPK dan Polri) berawal dari penetapan Komjen Pol Budi Gunawan menjadi tersangka oleh KPK pada saat menjelang pencalonan Komjen Pol Budi Gunawan menjadi Kapolri pada tanggal 13 Januari 2015. KPK menetapkan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai tersangka dalam kasus "Rekening Gendut" dan gratifikasi.

Tidak lama kemudian, pada tanggal 23 Januari 2015, Badan Reserse Kriminal Mabes Polri menangkap Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto dengan tuduhan menjadi orang dibalik pemberian kesaksian palsu dalam sengketa pilkada Kotawaringin, Kalimantan Tengah pada tahun 2010. Selanjutnya, pada tanggal 24 Januari 2015, pimpinan KPK yakni Adnan Pandu Praja (Wakil Ketua KPK) diadukan ke Badan Reserse Kriminal Mabes Polri atas dugaan pemalsuan surat notaris dan penghilangan saham PT Desy Timber.

Kemudian pada tanggal 25 Januari 2015, Presiden Joko Widodo membentuk Tim Independen untuk menangani kericuhan KPK dan POLRI kemudian memberikan rekomendasi kepada Presiden untuk menentukan suatu sikap. Tim Independen yang beranggotakan salah satunya yakni Oegroseno (Mantan Wakapolri), Jimly Assidique, Ahmad Syafii Maarif (Mantan Ketua Umum Muhammadiyah), Hikmaanto Juwana (Guru Besar Hukum Internasional

Universitas Indonesia), dan Erry Riyana Harjapamekas (mantan Wakil Ketua KPK).

Pada tanggal 26 Januari 2015, kembali lagi pimpinan KPK, Zulkarnaen (Wakil Ketua KPK) diadukan ke kepolisian terkait dengan penghentian penyidikan kasus korupsi dana hibah Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) Jawa Timur pada 2008 yang diduga melibatkan Gubernur Jawa Timur.

Hal serupa juga menimpa Ketua KPK, Abraham Samad yang dianggap telah melanggar kode etik KPK karena melakukan pertemuan dengan fungsionaris PDIP terkait pencalonan cawapres dari Joko Widodo saat jelang pemilihan presiden 2014. Namun patut disayangkan hal ini seperti terdapat nuansa politis didalamnya. Disisi lain masyarakat menuntut ketegasan Presiden Joko Widodo dalam menyelesaikan kisruh antara KPK dan Polri untuk dapat diselesaikan secepatnya. Pada tanggal 16 Februari 2015, pengajuan pra peradilan Komjen Pol Budi Gunawan diterima sebagian oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan pada saat hari yang sama Abraham Samad juga ditetapkan tersangka oleh Pengadilan Negeri Makassar.

Dengan contoh beberapa urutan kasus tersebut yang menjadi perdebatan di dalam masyarakat atau forum diskusi para cendekiawan adalah apakah pembentukan detasemen khusus anti korupsi ini nantinya akan memunculkan dualisme di dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, akankah memunculkan perseteruan baru konflik kepentingan antara kepolisian dan komisi pemberantasan korupsi.

Pembentukan detasemen khusus ini dinilai rawan menjadi alat politik untuk sebagian orang maupun golongan, karena gagasan dan latar belakang pendirian detasemen khusus ini didukung oleh sebagian wakil rakyat setelah adanya pansus hak angket, yang ditakutkan adalah kepolisian dalam hal ini menjadi korban politisasi untuk menandingi kewenangan komisi pemberantasan korupsi dalam menjalankan tugasnya, selain itu pembentukan detasemen khusus ini dinilai berpotensi adanya tumpang tindih tugas dan wewenang antara komisi pemberantasan korupsi dan kepolisian dalam pemberantasan korupsi, dan juga alokasi dana sejumlah 2,6 triliun yang dilihat sebagai pemborosan anggaran.

Jika merujuk pada tugas pokok kepolisian (Soehardi: 2008: 126) salah satu fungsi kepolisian adalah reserse, yaitu kewenangan yang bersifat represif, bersifat membatasi dan memaksa untuk tidak menggunakan kebebasannya, reserse merupakan inti dari tugas pokok polisi. Di dalam reserse polisi bertindak sebagai pihak pemberantas kejahatan, mulai dari kejahatan kekerasan, kejahatan teknologi, kejahatan narkoba, pembunuhan, korupsi.

Dilihat dari tugas pokok kepolisian dari fungsi reserse ada salah satunya adalah pemberantas kejahatan korupsi, memang benar korupsi merupakan sebuah kejahatan, dan di dalam kepolisian itu sendiri sudah ada divisi khusus untuk menangani perkara korupsi, yaitu divisi tipikor, yang menangani kasus korupsi kecil, sebenarnya jika melihat dari divisi tipikor ini sendiri fungsi dan tugasnya sudah cukup baik tetapi dinilai masih kurang maksimal, maka dari itu banyak pihak mempertanyakan pembentukan detasemen khusus anti korupsi ini sedangkan di dalam kepolisian itu sendiri sudah ada divisi tipikor yang seharusnya dimaksimalkan, dikuatkan, dan dimodernisasi tugas, fungsi, dan teknologi penunjang dalam pelaksanaan tugasnya, maka dari itu muncul polemik di tengah masyarakat mengapa perlu detasemen khusus anti korupsi sedangkan sudah ada divisi dalam kepolisian yang menangani masalah tersebut, apakah pembentukan detasemen khusus anti korupsi ini hanya menjadi alat politik sebagian orang untuk memudahkan urusan mereka yang mungkin terindikasi terjerat korupsi, atau upaya pelemahan komisi pemberantasan korupsi dalam tugas, fungsi dan wewenagnya, ini yang perlu menjadi pertimbangan kembali dan agar dipikirkan secara matang pembentukan detasemen khusus anti korupsi ini, yaitu cetak biru dan latar belakang yang jelas, tugas dan fungsi yang jelas, dan juga pelaksanaan yang tidak menyimpang dari tugas utamanya sehingga tidak tumpang tindih dengan komisi pemberantasan korupsi dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Yang paling menonjol adalah di dalam perbincangan masyarakat pembentukan detasemen khusus anti korupsi ini juga dikaitkan dengan kasus korupsi yang menyeret pimpinan dewan perwakilan rakyat, asumsi masyarakat pembentukan detasemen khusus ini walaupun dibilang sudah menjadi wacana sejak tiga tahun yang lalu tetapi tetap saja asumsi masyarakat seperti demikian,

dilihat dari pembentukan detasemen ini yang mendapat dukungan penuh dari dewan perwakilan rakyat khususnya komisi III.

Namun disisi lain pembentukan detasemen khusus anti korupsi ini dinilai sangat tepat dalam pemaparannya Kepala kepolisian republik Indonesia Jenderal Tito Karnavian, detasemen khusus ini nantinya akan tersebar merata di daerah, fokus penanganan detasemen ini adalah tindak pidana korupsi yang levelnya menengah ke bawah, sehingga tidak akan ada tumpang tindih antara komisi pemberantasan korupsi dan kepolisian dalam pelaksanaan pemberantasan korupsi, karena nantinya komisi pemberantasan korupsi akan fokus terhadap kasus yang besar dan kompleks sedangkan detasemen khusus anti korupsi akan berfokus kepada kasus menengah sampai kecil, dengan itu diharapkan pemberantasan korupsi di Indonesia bisa diberantas dari yang paling bawah ke yang paling atas.

Wewenang KPK bila dibandingkan dengan kewenangan kepolisian dan kejaksaan dalam memberantas tindak pidana korupsi memang lebih luas ,dengan kewenangan yang dimiliki oleh kepolisian dan kejaksaan kejaksaan dan KPK tersebut dimungkinkan ada potensi tumpang tindih pelaksanaan kewenangan dalam memberantas tindak pidana korupsi. ini terlihat dalam penyidik yang dimiliki KPK merupakan penyidik yang diangkat dari kepolisian dan kejaksaan yang masih berstatus Kepolisian dan Kejaksaan (Satria et al., 2015: 5). KPK belum mempunyai penyidik yang diangkat sendiri dari KPK. Seperti contoh kasus dugaan korupsi pengadaan simulator SIM yang melibatkan petinggi kepolisian. Bertepatan dengan kasus tersebut kepolisian menarik 20 penyidiknya di KPK, Sehingga secara tidak langsung melemahkan kinerja KPK dalam memberantas tindak pidana korupsi.

B. Potensi Dualisme Pemberantasan Korupsi

Dalam upaya pemberantasan korupsi tentunya sangatlah perlu independensi dari lembaga terkait , independensi ini dimaksudkan agar dalam pemberantasan korupsi tidak terjadi tumpang tindih antara lembaga satu dengan yang lainnya, potensi dualisme dalam pemberantasan korupsi sangatlah terlihat jelas dengan pembentukan detasemen khusus anti korupsi, potensinya dapat terlihat dengan

tugas dan wewenang yang mungkin sama dengan komisi pemberantasan korupsi sehingga bisa membatasi pergerakan komisi pemberantasan korupsi di Indonesia , membatasi kewenangan komisi pemberantasan korupsi di tubuh kepolisian karena nantinya ada dua kekuatan yang akan saling beradu kuat, walau dipaparan nantinya detasemen khusus anti korupsi hanya menysasar kasus kecil , namun tetaplah dalam praktek akan terjadi persinggungan antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kepolisian dalam urusan pemberantasan korupsi di indonesia

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan diatas makan penulis dapat menarik kesimpulan dengan menjawab rumusan masalah sebagai berikut:

Pembentukan detasemen khusus anti korupsi dirasa masih belum diperlukan, karena di dalam kepolisian itu sendiri ada divisi tipikor , seharusnya divisi tipikor itulah yang dikuatkan, dimodernisasi, personil dan teknologinya, sehingga membantu kinerjanya lebih baik lagi, komisi pemberantasan korupsi dirasa masih cukup mumpuni untuk melakukan tugasnya yaitu melakukan pemberantasan korupsi tanpa ada bantuan dari detasemen khusus anti korupsi, namun dengan catatan, penambahan personel penyidik komisi pemberantasan korupsi karena Jumlah personel Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jauh dari kata ideal (Endarto , 2014: 7-8). Padahal, kurangnya jumlah personel itu menjadi kendala KPK dalam menangani kasus-kasus korupsi di Indonesia yang jumlahnya lumayan tinggi. Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan, salah satu kendala bagi KPK dalam menangani kasus korupsi adalah terbatasnya personel. Saat ini, KPK hanya memiliki 200 orang penyidik. Jumlah itu tak seimbang dengan banyaknya perkara yang masuk.

Perkuat divisi tipikor divisi tipikor dirasa cukup dengan modernisasi dan penguatan personel dan teknloginya untuk bergerak dalam pemberantasan korupsi skala menengah ke bawah.. Detasemen khusus anti korupsi masih belum diperlukan saat ini , mengingat dari komisi pemberantasan korupsi yang masih terus berkembang dalam upaya pemberntasan korupsi, dan juga sudah ada divisi

tipikor di dalam kepolisian tinggal bagaimana menguatkan dan memodernisasi divisi tersebut.

B. Saran

1. Untuk para mahasiswa agar semakin memperbanyak literasi dan kajian terkait dengan pemberantasan korupsi agar setelah lulus nanti kita bisa berkontribusi untuk perkembangan pemberantasan korupsi di Indonesia
2. Untuk pihak yang terkait agar mengedepankan independensi dan efisiensi dalam pembedaan korupsi, independensi yang jauh dari pengaruh politik dan kepentingan segelintir orang.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Jawade Hafidz. *Korupsi dalam perspektif HAN(Hukum Administrasi Negara)*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).
- Awaludin, Arif. "Ideologi Etis Penyingkap Korupsi Birokrasi." *Pandecta Research Law Journal* 11, no. 2 (2016): 189-201.
- Djaja, Ermansyah. *Memberantas Korupsi Bersama KPK*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).
- Endarto, Endarto. "Kendala KPK dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia". *Jurnal Lingkar Widyaiswara* 1, no. 2 (2014): 6-15.
- Kusuma, Fransiscus Dea Anggara . *Kewenangan Kepolisian dan Kejaksaan dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi(Studi Kasus PT ASABRI)*. Thesis. (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2015).
- Muhtada, Dani. "The Prospects for Public Management Reform in Indonesia." *JILS (Journal of Indonesian Legal Studies)* 2, no. 2 (2017): 145-154.
- Nisa, Rahmania Fakhrun. "Corruption Relationship with the Values in Sila Pancasila: A Reflection of Law Enforcement." *Jurnal Scientia Indonesia* 2, no. 2 (2016).
- Satria, I. Wayan Yuda, I. Wayan Suardana, and Ida Bagus Surya Darmajaya. "Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia." *Kerthasemaya* 1, no. 1 (2013): 1-18.
- Soehardi, S.A. *Polisi dan Profesi*. (Semarang: PD.PP Polri Jawa Tengah, 2008).
- Sumardiana, Benny. "Reversal Evidence Policy on Corruption as Specialization of Criminalization." *IJCLS (Indonesian Journal of Criminal Law Studies)* 2, no. 2 (2017): 155-167.

- Widayati, Dewi Kuncoro, and Rehnalemken Ginting. "Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *Recidive* 3, no. 2 (2014): 199-208.
- Zaidan, Muhamad Ali. "Sociological Approach to Eradication Corruption In Indonesia (Alternative to Imprisonment)." *Pandecta Research Law Journal* 12, no. 1 (2017): 28-38.

ADAGIUM HUKUM

FIAT IUSTITIA ET PEREAT MUNDUS

Keadilan akan tetap ada
meskipun dunia akan
musnah

Philipp Melanchthon